# P E R A T U R A N  D A E R A H
## KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting, guna menunjang pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PembangunanDaerah;

b. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian Daerah oleh karena itu dipandang perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai ketentuan yangberlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi JalanUmum;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor2209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4444);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**dan**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALANUMUM.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu SungaiSelatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu SungaiSelatan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu SungaiSelatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Tempat Pelayanan Parkir adalah ditepi jalan-jalan umum dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diperuntukkan sebagai tempat parkirkendaraan.
8. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tepi jalanumum.
9. Kendaraan adalah kendaraan bermotor atau tidakbermotor.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yangberlaku.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yangterhutang.
12. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, firma kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataubadan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa parkir di tepi jalanumum.

16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.

## BAB II
## PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

### Pasal 2

(1) Pengelola dan penyelenggara parkir di tepi jalan umum dilakukan dan atau diawasi oleh PemerintahDaerah.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

### Pasal 3

(1) Bupati mempunyai wewenang untuk menentukan lokasi yang dapat dilaksanakan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yangberlaku.
(2) Lokasi dan jumlah pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan PeraturanBupati.

## BAB III
## KEWAJIBAN PELAKSANA PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

### Pasal 4

(1) Setiap pelaksana tempat parkir diwajibkan:
   a. menempatkan papan pengumuman/papan nama pengelola di tempat lokasi dan mencantumkan tarif retribusi dan nomor serta tanggal keputusan tentang pemberian izin yang diberikan oleh PemerintahDaerah;
   b. menyediakan petugas parkir dengan melengkapi tanda pengenal para petugas parkir;
   c. menggunakan tata tertib parkir dan dalam pelaksanaan parkir.

(2) Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir dan bertanggungjawab terhadap kehilangan yang terjadi akibat kelalaian Pelaksana tempatparkir.

(3) Mengenai bertanggungjawab terhadap kehilangan sebagaimana yang di atur pada ayat (2), akan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan di informasikan ke DPRD Kabupaten Hulu SungaiSelatan.

(4) Tanda pungutan parkir harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan dengan parporasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati dengan menyebutkan jumlah pungutannya.

(5) Bagian yang berupa potongan tanda pungutan parkir harus ditempelkan pada kendaraan bermotor yang diparkir dan mudah dilihat, sedang potongan lainnya diberikan kepada pemakai kendaraan yang bersangkutan.

### Pasal 5

Pelaksana tempat parkir berkewajiban meningkatkan keterampilan para petugas parkir untuk mengerti dan menguasai semua peraturan lalu lintas pada umumnya dan peraturan perparkiran pada khususnya.

## BAB IV
## TATA TERTIB PARKIR

### Pasal 6

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraan di suatu tempat parkir harus mematuhi semua rambu/marka/tanda-tanda lain dan tanda lainnya yang diberikan petugasparkir.

(2) Setiap kendaraan bermotor dilarang parkir di luar batas-batas suatu petak parkir atau menggunakan trotoar.

(3) Dilarang mengatur perparkiran sedemikian rupa sehingga mengurangi/ merintangi kendaraan-kendaraan bermotor yang parkir untuk keluar masuk tempat parkir dan dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

(4) Setiap pemilik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dilarang memarkir kendaraan bermotornya untuk menjadikan badan jalan sebagai garasi.

(5) Setiap kendaraan yang akan diparkir agar menggunakan kunci pengaman pada kendaraan tersebut.

(6) Setiap pemilik kendaraan yang mengambil kendaraan yang diparkir harus menunjukkan karcis atau STNK kendaraan tersebut atau keterangan lainnya.

(7) Setiap kendaraan yang di parkir dilarang digunakan sebagai tempat berjualan.

## BAB V
## NAMA OBYEK DAN SUBYEK

### Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi pemakaian parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian parkir di Tepi Jalan Umum.

## Pasal 9

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalanumum.

# BAB VI
# GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 10

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

# BAB VII
# CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan.

## BAB VIII
## PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan penggunaan jalan umum.

### Pasal 13

Struktur besarnya Retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi ditetapkan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. | kendaraan Truck Gandengan,Tempelan dan alat-alat berat | Rp.10.000; |
| b. | kendaraan jenis Truk Besar dan Bus Besar | Rp. 5.000; |
| c. | kendaraan Truk Sedang dan Bus Sedang | Rp. 3.000; |
| d. | kendaraan jenis sedan, Jeep, Pick Up,Minibus dan sejenisnya | Rp. 2.000; |
| e. | kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) | Rp. 1.000; |
| f. | kendaraan bermotor Roda 2 (dua) | Rp. 1.000; |
| g. | kendaraan tidak bermotor Roda 2 (dua) | Rp. 500. |

## BAB IX
## PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 14

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahunsekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanBupati.

## BAB X
## TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas dan/atau dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau karcis.
(3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkanSKRD.
(4) Hasil pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
(5) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan KeputusanBupati.

## BAB XI
## WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 16

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## BAB XII
## SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari sebesarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII
## TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 18

(1) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampun Wajib Retribusi.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) Pengeluaran Surat Teguran dan/atau peringatan dan/atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan/atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran atas Retribusinya yang terutang.

(5) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(6) Tata cara pelaksanaan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan PeraturanBupati.

## BAB XIV
## TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 19

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yangterutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XV
## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
## YANG KEDALUWARSA

### Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran;atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan PeraturanBupati.

## BAB XVI
## INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 22

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII
## INSTANSI PEMUNGUT

### Pasal 23

Instansi pemungut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

## BAB XVIII
## PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

### Pasal 24

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan, wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditetapkan.

(2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Tanggung jawab Pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum berada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformasi.

(4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

c. Kebersihan dan keindahan lingkungan;

d. Keamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa.

**Pasal 25**

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum wajib memarkir kendaraan bermotor ditempat-tempat khusus parkir, mematuhi semua tanda-tanda dan atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan petugasparkir.

(2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang sudah ditentukan.

(3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraannya sembarangan ditempat parkir sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi, kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalulintas.

**Pasal 26**

Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkewajiban:

a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Menyerahkan karcisparkir;

c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.

**BAB XIX**

**PEMERIKSAAN**

**Pasal 27**

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX
## PENGAWASAN

### Pasal 28

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXI
## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XXII
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB XXIII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 10 Seri C Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
padatanggal 1 Februari 2011

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan
padatanggal 1 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**Drs. H. ACHMAD FIKRY, M. AP**
Pembina Utama Madya
NIP. 19560207 198003 1 011

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 1

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

## I. UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang baik sebagai landasan hukum maupun tarif yang dikenakan pada saat ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, maka pengelolaan parkir yang ada perlu dilakukan pembenahan dan penataan baik menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum, pengusahaan dan kewajiban pelaksanaan tempat khusus termasuk didalamnya ketentuan tata tertib parkir, sehingga dalam pelaksanaannya akan pencerminan rasa nyaman, keteraturan dan ketertiban serta keindahan. Berdasarkan itu semua, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan yang ada dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

## II. PASAL DEMIPASAL

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup Jelas

Ayat(3)

Cukup Jelas

Ayat(4)

Cukup Jelas

Ayat(5)

Cukup Jelas

Ayat(6)

Yang dimaksud dengan “keterangan lainnya” adalah keterangan yang memerlukan kejelasan bagi kepemilikan atau status kendaraan yang diparkir

Ayat (7)

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Cukup Jelas

**Pasal 17**

Cukup Jelas

**Pasal 18**

Cukup Jelas

**Pasal 19**

Cukup Jelas

**Pasal 20**

Cukup Jelas

**Pasal 21**

Cukup Jelas

**Pasal 22**

Cukup Jelas

**Pasal 23**

Cukup Jelas

**Pasal 24**

Cukup Jelas

**Pasal 25**

Cukup Jelas

**Pasal 26**

Cukup Jelas

**Pasal 27**

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Cukup Jelas

**Pasal 29**

Cukup Jelas

**Pasal 30**

Cukup Jelas

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Cukup Jelas

**Pasal 33**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAISELATAN

NOMOR 1